



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pitriyadi als. Ipit Bin H. Sagir
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Belitung Laut Gg. Melati Kelurahan Belitung Laut
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan PT Trijaya

Terdakwa Pitriyadi als. Ipit Bin H. Sagir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Akbar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjend H.Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 189/Pid.Sus/2018/PNBjm tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 189/Pid.Sus/2018/ PN Bjm tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara tanpa hak menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, 1 (satu) buah handphone nokia type RH 130 beserta kartu panggilannya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjar yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Â GolonganÂ I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) biasa mencarikan sabhu-sabhu selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Buy diperintahkan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan sabhu-sabhu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan bertemu dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) di jalan Lingkar Selatan (Gubernur Subarjo) Kabupaten Banjar setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR bersama dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghampiri saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) di daerah komplek lumba-lumba atau disekitar Pelabuhan Trisaksi Kota Banjarmasin setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) setelah selesai dihitung kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) kemudian saksi M. ABIDIN NOOR disuruh menunggu sementara saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) bersama â€sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) pergi mengambilkan sabhu-sabhu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menunggu kemudian disepakati bertemu

di jalan Lingkar Basirih km. 11 komplek Perdagangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah itu saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) bersama â€sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabhu-sabhu kepada saksi M. ABIDIN NOORÂ beberapa saat kemudian saksi M. ABIDIN NOOR memberikan isyarat kepada saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) kemudian bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;--

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE melakukan interogasi dimana saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE menyuruh saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) untuk menghubungi terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan berpura-pura memesan sabhu-sabhu lagi kemudian disepakati bertemu di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian sekira jam 18.00 wita terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) datang sendirian selanjutnya diamankan oleh saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE, turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, uang tunai Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe RH-130 beserta kartu simcardnya kemudian terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) yang mana kedua saksi tersebut mendapatkan sabhu-sabhu dari terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli Â selanjutnya penyidik Kepolisian Resort kota Banjarmasin melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/plastic klip yang berisikan Narkotika diduga jenis sabhu seberat 1,33 gr (berat bersih) sesuai dengan berita acara pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 09.05 Wita kemudian melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,10 gram sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wita selanjutnya mengirimkan 1 (satu) poket plastic kecil Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,10 gr beserta dengan pembungkusnya guna dilakukan pengujian ke Lab For Cabang Surabaya dan sisanya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram disegel dan diberi lak guna pembuktian di persidangan; --

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:9854/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.M.Si,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt,Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt: <p><p>Barang bukti yang diterima dari BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dkk <p><p>3462/2017/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,093

Kesimpulan : 3462/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sisa barang bukti: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat Bahwa Terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari orang yang bernama TESON (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Â GolonganÂ I bukan tanaman dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safruddin Noor, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 14.20 wita bertempat di jalan Lingkar Basirih km. 11 kompleks Perdagangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berawal dari saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) biasa mencari sabhu-sabhu selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Buy diperintahkan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan sabhu-sabhu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan bertemu dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Lingkar Selatan (Gubernur Subarjo) Kabupaten Banjar setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR bersama dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah kompleks lumba-lumba atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah selesai dihitung kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi M. ABIDIN NOOR disuruh menunggu sementara saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) pergi mengambilkan sabhu-sabhu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menunggu kemudian disepakati bertemu di jalan Lingkar Basirih km. 11 komplek Perdangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah itu saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabhu-sabhu kepada saksi M. ABIDIN NOOR beberapa saat kemudian saksi M. ABIDIN NOOR memberikan isyarat kepada saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE melakukan interogasi dimana saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE menyuruh saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) untuk menghubungi terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan berpura-pura memesan sabhu-sabhu lagi kemudian disepakati bertemu di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian sekira jam 18.00 wita terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) datang sendirian selanjutnya diamankan oleh saksi M. ABIDIN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE, turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, uang tunai Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe RH-130 beserta kartu simcardnya kemudian terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Datu Soerasto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 14.20 wita bertempat di jalan Lingkar Basirih km. 11 komplek Perdagangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berawal dari saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) biasa mencarikan sabhu-sabhu selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Buy diperintahkan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan sabhu-sabhu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan bertemu dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Lingkar Selatan (Gubernur Subarjo) Kabupaten Banjar setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR bersama dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah komplek lumba-lumba atau disekitar Pelabuhan Trisaksi Kota Banjarmasin setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah selesai dihitung kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BUSRA (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi M. ABIDIN NOOR disuruh menunggu sementara saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) pergi mengambilkan sabhu-sabhu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menunggu kemudian disepakati bertemu di jalan Lingkar Basirih km. 11 komplek Perdangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah itu saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabhu-sabhu kepada saksi M. ABIDIN NOOR beberapa saat kemudian saksi M. ABIDIN NOOR memberikan isyarat kepada saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE melakukan interogasi dimana saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE menyuruh saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) untuk menghubungi terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan berpura-pura memesan sabhu-sabhu lagi kemudian disepakati bertemu di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian sekira jam 18.00 wita terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) datang sendirian selanjutnya diamankan oleh saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE, turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, uang tunai Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe RH-130 beserta kartu simcardnya kemudian terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Bahtiar Als Iyar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 14.20 wita bertempat di jalan Lingkar Basirih km. 11 komplek Perdagangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdakwa I. BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan terdakwa II. RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) diamankan oleh saksi saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE bersama-sama dengan tim petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin karena telah menjual 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabhu-sabhu kepada saksi M. ABIDIN NOOR dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa I. BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan terdakwa II. RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari saksi PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

4. Ramli Als Ambie , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 14.20 wita bertempat di jalan Lingkar Basirih km. 11 komplek Perdagangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdakwa I. BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan terdakwa II. RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) diamankan oleh saksi saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE bersama-sama dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin karena telah menjual 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabhu-sabhu kepada saksi M. ABIDIN NOOR dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa I. BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan terdakwa II. RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari saksi PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 18.00 wita bertempat di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) diamankan oleh saksi saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE tim petugas dari Polresta Banjarmasin karena telah menjual narkotika jenis sabhu-sabhu kepada saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) dengan harga Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

2. Bahwa terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari orang yang bernama TESON (DPO) dengan cara

membeli dengan harga Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

3. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, 1 (satu) buah handphone nokia type RH 130 beserta kartu panggilannya

2. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan

di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm



terdakwa, dan adanya barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga didapat suatu petunjuk dalam perkara ini yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana Narkotika, yang terjadi Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 18.00 wita bertempat di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang dilakukan oleh terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan



terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum/ undang-undang sesuai ketentuan Bab VI UU No. 35 Tahun 2009 mengenai peredaran Narkotika pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 meliputi kegiatan atau sekarangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan narkotika gol. I (sabu-sabu) harus dan bertujuan seperti dimaksud dalam kegiatan tersebut diatas, sedangkan diluar hal tersebut adalah dilarang Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 18.00 wita bertempat di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berawal dari saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) biasa mencarikan sabhu-sabhu selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Buy diperintahkan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan sabhu-sabhu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan bertemu dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) di jalan Lingkar Selatan (Gubernur Subarjo) Kabupaten Banjar setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR bersama dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghampiri saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) di daerah komplek lumba-lumba atau disekitar Pelabuhan Trisaksi Kota Banjarmasin setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) setelah selesai dihitung kemudian uang tersebut diserahkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm



kepada saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) kemudian saksi M. ABIDIN NOOR disuruh menunggu sementara saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) pergi mengambilkan sabhu-sabhu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menunggu kemudian disepakati bertemu di jalan Lingkar Basirih km. 11 kompleks Perdangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah itu saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabhu-sabhu kepada saksi M. ABIDIN NOOR beberapa saat kemudian saksi M. ABIDIN NOOR memberikan isyarat kepada saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah)

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE melakukan interogasi dimana saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE menyuruh saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) untuk menghubungi terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan berpura-pura memesan sabhu-sabhu lagi kemudian disepakati bertemu di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian sekira jam 18.00 wita terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) datang sendirian selanjutnya diamankan oleh saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE, turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, uang tunai Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RH-130 beserta kartu simcardnya kemudian terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

Ad.3. Unsur Untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar 18.00 wita bertempat di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berawal dari saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) biasa mencarikan sabhu-sabhu selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Buy diperintahkan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan sabhu-sabhu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan bertemu dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) di jalan Lingkar Selatan (Gubernur Subarjo) Kabupaten Banjar setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR bersama dengan saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghampiri saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) di daerah kompleks lumba-lumba atau disekitar Pelabuhan Trisaksi Kota Banjarmasin setelah itu saksi M. ABIDIN NOOR menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm



3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) setelah selesai dihitung kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) kemudian saksi M. ABIDIN NOOR disuruh menunggu sementara saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah) pergi mengambilkan sabhu-sabhu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam menunggu kemudian disepakati bertemu di jalan Lingkar Basirih km. 11 kompleks Perdangan Margomulyo Rt. 03 Kelurahan Tambak Siram laut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah itu saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) bersama –sama dengan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabhu-sabhu kepada saksi M. ABIDIN NOOR beberapa saat kemudian saksi M. ABIDIN NOOR memberikan isyarat kepada saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE selanjutnya melakukan penangkapan

terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) (berkas perkara terpisah) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) (berkas perkara terpisah)

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE melakukan interogasi dimana saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan cara membeli dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE menyuruh saksi BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dan saksi RAMLI ALS. AMBIE BIN ARMANSYAH (ALM) untuk menghubungi terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) dengan berpura-pura memesan sabhu-sabhu lagi kemudian disepakati bertemu di jalan A. Yani Km. 10,300 Komplek Green Yakin Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian sekira jam 18.00 wita terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) datang sendirian selanjutnya diamankan oleh saksi M.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN NOOR, saksi DATU SOERASTO, saksi SYAFRUDDIN NOOR, SE, turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, uang tunai Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe RH-130 beserta kartu simcardnya kemudian terdakwa PITRIYADI ALS. IPIT BIN H. SAGIR (ALM) bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:9854/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM Mukti S.Si.M.Si, Apt,Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt: Barang bukti yang diterima dari BAHTIAR ALS. IYAR BIN MUHAMMAD BUSRA (ALM) dkk

- 3462/2017/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gr

Kesimpulan :

- 3462/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti:

- 3462/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat $\pm 0,079$ gr

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, 1 (satu) buah handphone nokia type RH 130 beserta kartu panggilannya

Oleh Majelis Hakim diperintah untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Majelis Hakim diperintah untuk dirampas untuk Negara ;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:]

1. Menyatakan terdakwa Fitriyadi Als Ipit Bin H. Sagir, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 .(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok LA 16, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia type RH 130 beserta kartu panggilnya, **Dirampas untuk dimusnahkan.** Sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal .16 April 2018 oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Herlangga Patmadja, S.H. , Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Haris Widiasmoro Atmojo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)